



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0032/Pdt.G/2019/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara

Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sadong, Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah sebagai "**Pemohon**";

Melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sebagai "**Termohon**";

Mahkamah Syari'iah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong Nomor 0032/Pdt.G/2019/MS.STR tanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0094/0005/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon Berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Sadong Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan Permohonan ini diajukan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) tahun saja Pemohon rasakan selebihnya antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon;

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2019/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2018 Ketika itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon mengungkit uang yang Termohon kasih kepada Pemohon untuk membuat rumah sedangkan waktu Pemohon ingin membuat rumah Termohon menawarkan uang, setelah uang itu di pakai untuk membangun rumah dan rumah itu sudah jadi Termohon meminta uang itu kembali kepada Pemohon karena dengan rasa kesal Pemohon mengembalikan uang tersebut Lalu Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Termohon sehingga Pemohon langsung memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa sejak bulan November 2018 tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di rumah sendiri di Dusun Sadong Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan Termohon tinggal di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparat kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2019/MS.STR



dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- III. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- IV. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan dan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi
Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2019/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Hasbullah Wahyuddin, S.H.I untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, usaha damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban secara tertulis, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada benar hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0094/0005/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;
2. Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon Berstatus Janda;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Sadong Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan Permohonan ini diajukan;
4. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) tahun saja Pemohon rasakan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
6. Bahwa benar puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2018 ketika itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tetapi bukan karena Termohon mengungkit uang yang Termohon kasih kepada Pemohon untuk membuat rumah melainkan Pemohon sendiri yang mengembalikan uang tersebut karena tersinggung;
7. Bahwa benar sejak bulan November 2018 tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon menyuruh Termohon pulang ke Kampung Simpang Balik, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
8. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparat kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon kalau memang Pemohon sudah tidak ada lagi merasakan kebahagiaan hidup berumah tangga bersama Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang intinya bahwa Pemohon tetap

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang teguh pada dalil-dalil yang sudah dikemukakan dalam permohonannya

Bahwa Termohon di persidangan memberikan dupliknya secara lisan yang intinya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1104100203630001, tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (bukti P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0094/0005/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Permohonan Gugat Cerai Nomor : 08/SK/BTR/2018, tanggal 04 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, lalu diberi kode (bukti P.3);
4. Asli Surat Perselisihan/Gugatan Cerai An. Suroso dengan Lasmiati Nomor : B-26/Kua.01.19.05/PW.01/01/2019, tanggal 29 Januari 2019,

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2019/MS.STR



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, lalu diberi kode (bukti P.4);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani (Imam Kampung), tempat tinggal di Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tetangga sekaligus warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2016 lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah berstatus Duda dan janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menjadi suami isteri tinggal di Kampung Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai kemudian kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2019/MS.STR



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa menurut laporan Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon masalah uang pembangunan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang ke empat yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk damai hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, dengan usaha damai dan nesehat Hakim Pemohon dan Termohon sepakat berdamai untuk rukun lagi sebagai rumah tangga yang utuh seperti dahulu, dan selanjutnya Pemohon memohon kepada Hakim untuk diberi izin mencabut permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, melainkan Pemohon mohon Penetapan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2019/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 21 Maret 2018, Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor 95/Pdt.G/2018/MS.Str. tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata Pemohon telah menyatakan mencabut surat permohonan Pemohon tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon telah berdama dan rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan Pemohon dilakukan dengan adanya persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2019/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 0032/Pdt.G/2019/MS.STR dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah, Oleh Hakim Tunggal WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM TUNGGAL

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2019/MS.STR



PANITERA PENGGANTI

AGUS HARDIANSYAH, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon & Termohon	: Rp.	255.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)